

**KATEGORI**

Pemerintah

**SUB KATEGORI**

DPRD

**NAMA INDIKATOR**

Hasil Pemungutan Suara DPRD pada Pemilu

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Hasil Pemungutan Suara DPRD pada Pemilu** adalah hasil pemberian suara oleh pemilih (warga negara dan sebagainya) dalam rangka pemilihan Dewan perwakilan Dewan Rakyat Daerah provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota melalui pemilu.
- **Pemungutan suara rahasia** adalah sebuah metode pemungutan suara di mana para pemilih dapat memberikan suara dalam sebuah pemilihan atau referendum secara anonim, untuk menghindari upaya seorang pemilih dipengaruhi dengan intimidasi dan jual-beli suara. Sistem tersebut adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan privasi politik.
- **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan perwakilan Dewan Rakyat Daerah provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Pemilihan Umum** yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**RUMUS****WALI DATA**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

**UKURAN****UNIT**

Kepala Dinas

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui hasil dari pemungutan suara DPRD pada saat pemilu.

**INTERPRETASI**

Hasil Pemungutan Suara DPRD pada Pemilu menunjukkan hasil pemberian suara oleh pemilih (warga negara dan sebagainya) dalam rangka pemilihan Dewan perwakilan Dewan Rakyat Daerah provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota melalui pemilu.

**KETERANGAN****SUMBER**

Pemilu

**METODOLOGI**

Data diperoleh dari hasil pemungutan suara (pemilu).

Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil Pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/ianji presiden dan wakil presidea serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

#### **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

#### **PERIODE**

Tahunan

#### **LAG DATA**

H+1

#### **KEWENANGAN**

KPU

#### **DOKUMEN**

DDA

